



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/753/2025**

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATETANGNGA KECAMATAN BINUANG PERIODE 2020 – 2028

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Batetangnga;
 - b. bahwa berdasarkan surat Pemerintah Kecamatan Binuang Nomor: B-055/Kec.Bng/140/05/2025 tanggal 8 Mei 2025, Perihal: Pengantar Permohonan Permberhentian Anggota BPD Desa Batetangnga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 2. Undang-undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATETANGNGA KECAMATAN BINUANG PERIODE TAHUN 2020 – 2028.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara **M. ARSYAD, S.P.** sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Batetangnga Kecamatan Binuang dan disertai dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 12 Juni 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 12 Juni 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007